

KAJIAN YURIDIS KEKERASAN DAN EKSPLOITASI TERHADAP PERDAGANGAN ANAK PERSPEKTIF HAK AZASI MANUSIA

Oleh:

¹Amarullah Siregar, ²Risdalina, ³Maya Jannah

Abstract

This study was conducted to determine the factors causing violence and exploitation of child trafficking in the Rokan Hilir jurisdiction and legal protection efforts in overcoming violence and exploitation of child trafficking. This type of research is empirical legal research, in the form of problem analysis carried out by combining legal materials, both primary ones obtained in the field and secondary data. The problem approaches used include the legislative approach, conceptual approach and case studies. The legislative approach is by examining the legislation related to the legal issues studied, namely the crime of human trafficking. Data or information sources include primary data and secondary data. Primary data is data obtained in raw form and then analyzed further, originating from the community directly or law enforcement officers related to this research. While secondary data is data obtained through literature studies by studying literature, scientific writings, laws and regulations, and documents obtained by agencies related to the research object and the problems raised. Discussion Results: 1. Factors causing violence and exploitation of child trafficking in the Rokan Hilir jurisdiction include: economic factors, educational factors, environmental factors, law enforcement factors. 2. 1. Legal efforts to protect children who are victims of trafficking crimes are divided into 3 stages, namely protection at the time of the crime, the trial stage of the perpetrator of the crime and the stage after the court decision. Legal efforts to protect children who are victims of trafficking crimes are regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. 2. Factors underlying the occurrence of child trafficking are economic factors, educational factors, environmental factors, law enforcement factors.

Keywords: Legal Study, Violence, Exploitation, Child Trafficking, Human Rights

Abstrak

Penelitian ini diangkat untuk mengetahui tentang faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dan Eksploitasi Perdagangan Anak di Wilayah Hukum Rokan Hilir serta Upaya Perlindungan hukum dalam penanggulangan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Perdagangan Anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, berupa analisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum, baik primer yang diperoleh di lapangan maupun data sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan meneliti perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti yaitu tindak pidana perdagangan orang.¹ Sumber data atau informasi meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara mentah kemudian di analisis lebih lanjut, berasal dari masyarakat secara langsung atau aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang diperoleh instansi yang terkait dengan obyek penelitian dan permasalahan yang diangkat. Hasil Pembahasan: 1. faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dan Eksploitasi Perdagangan Anak di Wilayah Hukum Rokan Hilir antara lain: faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor lingkungan, faktor penegak hukum. 2. Upaya hukum

¹ Yin RK (2002) Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan dibagi atas 3 tahap yaitu perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana, tahap persidangan pelaku tindak pidana dan tahap setelah putusan pengadilan. Upaya hukum perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak yaitu faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor lingkungan, faktor penegak hukum.

Kata Kunci: Kajian Yuridis, Kekerasan, Eksploitasi, Perdagangan Anak, Hak Azasi Manusia

INTRODUCTION

Kasus kekerasan terhadap anak seringkali kita lihat di televisi bahkan disekitar kita. Kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak menjadi isu penting yang harus mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah dan khususnya penegak hukum.

Anak merupakan anugerah terindah yang diberikan kepada manusia. Anak menambah kesempurnaan dalam hidup keluarga. Anak merupakan manusia polos yang belum mengerti tentang sebab akibat suatu perbuatan. Dengan kepolosannya terkadang menjadi ajang kejahatan bagi pelaku tindak pidana anak. Kasus kekerasan dan eksploitasi anak semakin hari semakin meningkat.

Data pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menunjukkan 3 tahun terakhir, jumlah kasus dan korban kekerasan anak (0-17 tahun) mengalami kenaikan, sebagaimana digambarkan pada Tabel berikut ini:

Tabel 1
Jumlah Kasus dan Kekerasan terhadap Anak

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban
1	2021	14.446	15.914
2	2022	16.106	17.641
3	2023	18.175	20.221

Sumber: Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (2024)

Jumlah tersebut tergolong tinggi untuk sebuah kasus dan kekerasan terhadap anak. Tentu hal ini menjadi sangat penting untuk mendapat perhatian segenap masyarakat, pemerintah dan penegak hukum.

SIMFONI-PPA menunjukkan bahwa kekerasan anak memiliki pola yang sama dari tahun ke tahun. Pertama, pelaku kekerasan anak didominasi orang terdekat, dan orang tua termasuk yang tertinggi setelah pacar/teman anak. Orang tua yang menjadi pelaku kekerasan anak berturut-turut pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 adalah 20,05% (2.516 orang), 21,01% (2.771 orang), 19,47% (3.050 orang), dan 19,45% (2.389 orang). Kedua, jumlah kasus terbanyak terjadi di dalam rumah tangga. Kasus kekerasan anak yang terjadi di dalam rumah tangga berturut-turut pada tahun

2021, 2022, 2023, dan 2024 adalah 48% (6.953 kasus), 53% (8.565 kasus), 52% (9.421 kasus), dan 53% (7.644 kasus).²

Ada beberapa definisi pengertian dari anak, dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Anak menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.
2. Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penjelasan tentang anak terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
4. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Jadi setiap Undang-undang memberikan definisi yang berbeda tentang Anak. sementara itu, Istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin *violentia*, yang berarti *violence*, yang dalam bahasa latin disebut *violentia*. *Violence* erat berkaitan dengan gabungan kata latin “*vis*” (daya, kekuatan) dan “*latus*” yang berasal dari *ferre* (membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan.³ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan adalah perihail atau sifat keras, paksaan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain.⁴

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.”

Jadi, kesimpulannya bahwa kekerasan merupakan setiap perbuatan yang akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan fisik karena perbuatan tersebut dilakukan secara paksaan. Sehingga perbuatan tersebut menyebabkan cidera maupun kematian bagi korbannya.

Eksplotasi (bahasa Inggris: *exploitation*) yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan. Tujuan dari eksploitasi ini adalah pemanfaatan untuk kepentingan diri sendiri yang dapat mendayagunakan orang lain di luar batas kepatutan.⁵

² Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, 2024, SIMFONI-PPA. Ringkasan data kekerasan. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 7 Januari 2025 pukul 20.03 wib.

³ Johan Galtung, *Kekuasaan dan kekerasan menurut Johan Galtung*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992. Hlm. 62.

⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta 1988. hlm. 758

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Eksplotasi> diakses pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 14.15 wib.

Defenisi Perdagangan orang (*Human Trafficking*) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diartikan sebagai: “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Negara menjamin anak-anak dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik maupun mental dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 dan pada Pasal 19 telah diatur tentang kewajiban anak. Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam pengembangan hak-hak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu a) non-diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak.⁷

Berdasarkan pada fakta-fakta diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan antara lain: apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dan Eksploitasi Perdagangan Anak? dan bagaimana Upaya-upaya dalam penanggulangan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Perdagangan Anak?

RESEARCH METHODS

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, berupa analisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum, baik primer yang diperoleh di lapangan maupun data sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan meneliti

⁶ Yuliana Plantika, Faktor penyebab perdagangan orang di wilayah hukum Polres Malang Kota, Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, *Dialektika* Vol. 14, No. 1, 2019, hal.10.

⁷ *Ibid.* hlm.11

perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti yaitu tindak pidana perdagangan orang. Sumber data atau informasi meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara mentah kemudian di analisis lebih lanjut, berasal dari masyarakat secara langsung atau aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang diperoleh instansi yang terkait dengan obyek penelitian dan permasalahan yang diangkat.

RESULTS AND DISCUSSION

Faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dan Eksploitasi Perdagangan Anak di Rokan Hilir

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tidak terlepas dari materi Hak Asasi Manusia yang diatur baik dalam peraturan perundang-undangan maupun Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Adapun kalimat “Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.”

Beberapa Faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dan Eksploitasi Perdagangan Anak di Wilayah Hukum Rokan Hilir yang berhasil dihimpun oleh penulis antara Lain:

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi menjadi faktor utama terjadinya kekerasan dan eksploitasi perdagangan anak. Angka kemiskinan di beberapa wilayah di Rokan Hilir sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan dan eksploitasi perdagangan anak. Rendahnya Tingkat pendapatan Masyarakat di beberapa wilayah Rokan Hilir membuat orang berlomba-lomba untuk mencari penghasilan dari beberapa pundi-pundi kehidupan. Disamping itu, sulitnya lapangan pekerjaan saat ini membuat banyak orang berpikir untuk mengeksploitasi anak demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Beberapa cara yang sering dilakukan Masyarakat untuk mendapatkan uang yaitu Ada yang melakukan kegiatan perdagangan, ada yang membuka usaha, namun tak jarang menggadaikan anak untuk tujuan komersil tersebut. Faktor kemiskinan dapat membuat orang rela untuk melakukan apapun, yang terpenting menghasilkan keuntungan meskipun dengan jalan yang tidak dibenarkan. Inilah yang banyak terjadi di beberapa wilayah di Rokan Hilir. Modusnya seperti merekrut untuk dipekerjakan ditempat-tempat strategis dengan gaji yang menggiurkan namun tanpa sadar korban direkrut untuk kemudian dijual kepada mucikari dan dijadikan pekerja Seks Komersial (PSK) atau anak disuruh bekerja supaya dapat memenuhi kebutuhan keluarga, akhirnya terjadilah eksploitasi terhadap anak.

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya Pendidikan seseorang berpengaruh terhadap pola pikir serta tingkah laku seseorang dalam berbuat sesuatu. Pendidikan yang rendah akan mudah terpengaruh dengan hasutan atau ajakan orang untuk melakukan suatu perbuatan, misalnya yang terjadi dilapangan yang penulis rangkum yaitu seseorang akan lebih mudah untuk mempengaruhi orangtua atau keluarga si anak untuk mempekerjakan anaknya, atau memperdagangkan anaknya karena akan mendapatkan keuntungan. Orang tua akan terbujuk rayu untuk melakukannya, sehingga terjadilah kasus eksploitasi perdagangan anak tersebut. Orang yang berpendidikan rendah, biasanya tidak berpikiran Panjang kedepannya, hanya berpikir untuk kepentingan sesaat.

3. Faktor Lingkungan

Kurangnya perhatian orang tua dan keluarga dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Anak-anak yang luput dari perhatian orang tuanya juga lebih mudah untuk diperdagangkan. Pelaku kejahatan selalu mengintai Gerak-gerik keluarga agar lebih mudah mendapatkan anak. jadi lengahnya perhatian orang tua, sangat memudahkan pelaku untuk mendapatkan dan memperdagangkan anak ke orang lain. Namun disisi lain, ada juga kasus yang terjadi bahwa lingkungan mendukung terjadinya eksploitasi anak, karena sudah menjadi factor kebiasaan di lingkungan anak yang di pekerjakan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Jadi anak-anak hanya bermodalkan dengan pendidikan SD maupun SMP sudah melakukan pekerjaan orang-orang dewasa.

4. Faktor Penegak Hukum

Lemahnya penegakan Hukum saat ini menjadi indikasi factor penentu terjadinya kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, peningkatan jumlah perdagangan anak terjadi terus-menerus, Dimana anak diperdagangkan untuk tujuan komersil dengan menempatkan anak pada pekerjaan yang tidak layak /sesuai dengan umur bahkan keahliannya. Kurangnya Penegakan Hukum oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku kejahatan yang memperdagangkan anak, membuat kasus yang sama bertambah dari tahun ke tahun, pelaku kejahatan yang memperdagangkan anak secara bebas melakukan transaksi jual-beli anak untuk dijadikan PSK, atau bekerja ditempat-tempat hiburan baik dalam maupun luar negeri tidak dihukum secara berat untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sehingga, pelaku semakin bertambah dan kasus-kasus terbaru berkaitan dengan anak bermunculan kepermukaan. Penegak hukum sejatinya menjadi ujung tombak dalam menangulangi kejahatan kekerasan dan eksploitasi perdagangan terhadap anak, namun tidak dapat melakukan penegakan hukum.

Upaya Perlindungan Hukum penanggulangan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Perdagangan Anak

Adapun Upaya hukum perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Upaya hukum perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan dibagi atas 3 tahap yaitu perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana, tahap persidangan pelaku tindak pidana dan tahap setelah putusan pengadilan.

1. Perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana, Perlindungan ini meliputi ancaman pemidanaan bagi siapa saja yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak-anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan berdasarkan pada pasal 78 UU RI No. 35 tahun 2014.
2. Tahap perlindungan pada saat persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 meliputi: petugas hukum tidak memakai toga atau pakaian dinas, pemeriksaan saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang yang tertutup, baik saksi maupun korban wajib didampingi orang tua, wali/orang tua asuh, saksi dan atau korban diperiksa dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.
3. Tahap setelah persidangan yaitu pemberian hak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi. Hak restitusi adalah hak korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku. Restitusi dapat berupa penggantian kerugian dalam bentuk materiil dan immateriil.

CONCLUSION

1. Upaya hukum perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan dibagi atas 3 tahap yaitu perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana, tahap persidangan pelaku tindak pidana dan tahap setelah putusan pengadilan. Upaya hukum perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak yaitu faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor lingkungan, faktor penegak hukum.

REFERENCE

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Depdikbud, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta 1988.

Johan Galtung, 1992, *Kekuasaan dan kekerasan menurut Johan Galtung*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Yin RK (2002) *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yuliana Plantika, Faktor penyebab perdagangan orang di wilayah hukum Polres Malang Kota, Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, *Dialektika* Vol. 14, No. 1, 2019, hal.10.

Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, 2024, SIMFONI-PPA. Ringkasan data kekerasan. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 7 Januari 2025 pukul 20.03 wib.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi> diakses pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 14.15 wib.